



**P U T U S A N**

**NOMOR : 20/G/2013/PTUN.BJM.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. MITRA JAYA ABADI BERSAMA**, Berdasarkan Akta Pendirian tanggal 21 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris GABY SIANTORI,SH., Notaris Banjarmasin, dengan Nomor Akta 23 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA JAYA ABADI BERSAMA, yang berkedudukan di Jalan Jamrud RT. 16 No. 69 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Mei 2004 nomor : C-11906 HT.01.01 HT.2004. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dirubah dengan Akta Berita acara Rapat nomor 079 tanggal 26 November 2008, Perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat nomor 080 tanggal 26 November 2008, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. Mitra Jaya Abadi Bersama, dalam hal ini diwakili oleh :

**Haji Rusdi HF**, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Direktur Utama PT.Mitra Jaya Abadi Bersama. Alamat Jalan Ir.Haji Juanda I No.1 Juanda Regency Condominium Tower B Lantai 3 No.6 Jakarta Pusat,

*Halaman 1 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 April 2013,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Anang Yuliardi, SH
2. Brodus, SH.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor  
Advokat dan Penasihat hukum BRAS, GANS &  
PARTNERS, yang berkantor di Jalan Ir. Haji Juanda I  
Nomor 1 Apartemen Juanda Tower A lantai 12 No.2  
Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGGUGAT;**

## M E L A W A N

### I. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN

**TANAH\_BUMBU** Berkedudukan di Jalan Dharma  
Praja No.3 Batulicin Kalimantan Selatan kode pos  
72171 Telp.(0518)6076002, berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor : 180/02/KUM/2013 tanggal 14 Mei  
2013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Mukhlis, S.H.**  
Jabatan : Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten  
Tanah Bumbu;
2. Nama : **Muhammad Jaelani, S.H.**  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & Ham  
Setda Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Nama : **Syaikul Ansari, S.H.**  
Jabatan : Kasubbag usaha Bantuan Hukum dan  
sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah  
Bumbu;
4. Nama : **Yuliani Fitriasih Widhi, S.H.**  
Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Bantuan  
Hukum & Ham;
5. Nama : **Sohibul Fadillah, S.H.**  
Jabatan : Staf Khusus Bupati Tanah Bumbu Bid.  
Hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----

## TERGUGAT;

**II. CV. BERKAH ANUGERAH ABADI**, berkedudukan dan beralamat di Desa Kintapura Jl. Ahmad Yani RT 2 RW 1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sekarang Jl. Ahmad Yani Km 7,3 Komp. Asdi Karya II No.15 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh :

H.Sar'ie, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Berkah Anugerah Abadi, alamat Komp. Asdi Karya II No. 15 Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1. Fahmi Faisal, S.H.,M.H.**

**2. Isai Panantulu, S.H.**

**3. Gusti Arie Yandi, S.H.**

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**

## INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 11 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/PEN-PP/2013/PTUN.BJM tanggal 11 April 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/PEN-HS/2013/

Halaman 3 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.BJM tanggal 2 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;

5. Telah membaca Surat Permohonan dari CV. BERKAH ANUGERAH ABADI melalui kuasa hukumnya tertanggal 13 Mei 2013 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa *a quo*;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM. Tanggal 16 Mei 2013 Tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi.
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2013/Ptun.BJM tanggal, 04 April 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 02 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 545 / 1878 / PU / Tamben / 2012, tanggal 27 Desember 2012, Perihal PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL TAMBANG (SKPHT);

Adapun dasar serta alasan-alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

### I. OBYEK GUGATAN :

Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa *a quo*, **pada Tanggal 23 Januari 2013, melalui surat yang dikirimkan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi**, perihal akan segera melaksanakan Penambangan di areal PT. Buana Karya Bhakti, dimana dalam Surat CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut di lampirkan **Surat Distamben tersebut sebagai lampirannya**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Staf Penggugat, dan pada tanggal 23 Januari 2013 pula staf penggugat mengirimkan surat CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut melalui email kepada Penggugat di Jakarta dan segera setelah itu pada tanggal 25 Januari 2013 Penggugat mengirimkan balasan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi dengan nomor surat 006/SK-PT.M JAB/1/2012, perihal Tanggapan dan pemberitahuan agar tidak melakukan kegiatan penambangan dilahan PT. Buana Karya Bhakti , Berta mengirimkan pula surat kepada Distamben Kab. Tanah Bumbu, dengan nomor surat : 009/ SK-PT.MJAB / I / 2013, perihal Keberatan Atas Surat Distamben Tanah Bumbu Kepada CV. BAA Nomor 545/ 1878 / PU/ TAMBEN / 2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang ( SKPHT );

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. **Surat Edaran Mahkamah Agung R.1 Nomor 2 Tahun 1991 angka V poin 3 yang secara tegas mengatur :** **"bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya di rugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut "**. Bahwa Gugatan ini diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 04 April 2013 maka Pengajuan Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa keputusan a quo telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

*Halaman 5 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. "

### III. KEPUTUSAN A QUO ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa **Surat Distamben Nomor : 545 / 1878 / PU / Tamben / 2012, tanggal 27 Desember 2012, Perihal PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL TAMBANG ( SKPHT )** tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena :

- a. **KONGKRIT**, yaitu bahwa Keputusan a quo tidak abstrak, tetapi berwujud **berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara** yang memperbolehkan kontraktor Pertambangan yakni CV. Berkah Anugerah Abadi Menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang ( SKAB ) yang hasil Tambangnya berasal dari Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 milik PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (ic. Penggugat), serta memperbolehkan CV. Berkah Anugerah Abadi memohon ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang ( SKPHT )
- b. **INDIVIDUAL**, yaitu bahwa Keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi, namun Keputusan tersebut sangat merugikan bagi Penggugat ;
- c. **FINAL** yaitu bahwa **Keputusan a quo sudah definitive atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat**, yaitu nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga gugatan pembatalan atau tidak sahnya Keputusan a quo yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**IV. KEPUTUSAN A QUO DITERBITKAN OLEH TERGUGAT  
DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PEJABAT TATA  
USAHA NEGARA.**

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan KEPUTUSAN a quo dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pertambang dan Energi selaku KADISTAMBEN, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

**V. BERISIKAN TINDAKAN HUKUM TATA USAHA  
NEGARA YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BALI  
SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA**

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b UU no. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut "

Ayat 1 " Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Ayat 2 " Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik."

*Halaman 7 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



Elemen yang terakhir dari suatu KEPUTUSAN Tata Usaha Negara yang dapat diajukan Gugatan Pembatalan adalah **Keputusan itu Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang atau badan hukum perdata. KEPUTUSAN tergugat yang termuat dalam Surat Distamben Nomor : 545 / 1878 / PU / Tamben / 2012, tanggal 27 Desember 2012 Telah menimbulkan akibat hukum berupa Kerugian Materil dan immaterial kepada Penggugat yang merupakan Badan Hukum Perdata sebagai pemegang IUP OP nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 , sehingga dengan demikian maka Gugatan ini telah memenuhi syarat formil Gugatan pada sengketa Tata Usaha Negara.

## VI. ALASAN ALASAN GUGATAN

Adapun alasan hukum dan keberatan keberatan penggugat terhadap penerbitan keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu tersebut adalah Bahwa KEPUTUSAN Tergugat a quo telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan berdasarkan atas bukti bukti dan fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama ( MJAB ) adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ( ILJP-OP ) nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009, tanggal 29 Desember 2009 , Kode wilayah Nomor : TB.08 APRPR 12 tertanggal 12 April 2008, yang terletak di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan) ;
2. Bahwa pada tanggal 22 April 2008, antara Penggugat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama dengan CV. Berkah Anugerah Abadi telah terjadi PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA, yang di LEGALISASI dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH, Notaris Banjarmasin, dengan nomor Legalisasi 690 tanggal 22 April 2008, dimana pada Waktu itu Izin Pertambangan Penggugat masih berbentuk KUASA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMBANGAN EKSPLORASI ( KP- EKSPLORASI ) berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor 545/15/KP/D.PE Kode Wilayah TB.08 APRPR 12 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama, yang kemudian pada tanggal 04 Agustus 2008 berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU nomor : 545 / 35 - EX / KP / D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama, KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI tersebut telah ditingkatkan menjadi KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI, dan KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU nomor : 545 / 35 - PP / KP / D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama;

3. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA, yang di LEGALISASI dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH, Notaris Banjarmasin, dengan nomor Legalisasi 690 tanggal 22 April 2008, CV. Berkah Anugerah Abadi berhak melaksanakan kegiatan Pertambangan diatas IUP — OP milik Penggugat, namun karena CV. Berkah Anugerah Abadi tidak melaksanakan kegiatan Penambangannya secara baik dan benar maka terjadilah Longsor di Kawasan Pemukiman dan Merembesnya air Sungai Kedalam Tambang karena CV. BAA melakukan penambangan hingga kurang lebih 28 meter dari bibir sungai dimana seharusnya jarak antara bibir sungai dan bibir tambang sekurang kurangnya 100 meter, maka pada tanggal 03 Januari 2012, PT. MJAB mendapatkan teguran dan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran pemerintah pertama

- Keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan hidup kabupaten tanah bumbu nomor 660 / 01 / 2012 tanggal 03 januari 2012, tentang pengenaan sanksi administrasi lingkungan hidup berupa paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha pertambangan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama di kecamatan Satui Kabupaten Tanah Tumbu.;
- Sanksi yang di putusan dalam rapat penanganan longsor di pit PT. Mitra Jaya Abadi Bersama tanggal 12 januari 2012;

Halaman 9 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



2. Teguran pemerintah kedua

- Keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan hidup kabupaten tanah bumbu nomor 660 / 63 / 2012 tanggal 16 juli 2012, **tentang pembekuan surat keputusan bupati tanah bumbu nomor 288 tahun 2008 tentang** persetujuan kelayakan lingkungan kepada pt. Mitra jaya abadi bersama di kecamatan satui kabupaten tanah bumbu;
- Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu nomor 545/1055/pu/tamben/2012 tanggal 17 juli 2012, perihal **penghentian seluruh kegiatan tambang dan penjualan hasil tambang.;**

4. Bahwa oleh karena yang melaksanakan kegiatan Penambangan tersebut adalah CV. BAA, maka Penggugat meminta Pertanggung Jawaban CV. BAA sebagai Kontraktor Pertambangan yang mengakibatkan longsor dan rembesan air sungai kedalam tambang untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi **sebagaimana Kewajibannya** yang tertuang didalam Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, Yang di Legalisasi Notaris Ahmad Yani, SH, nomor 690 tanggal 22 April 2008, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh CV. BAA, dan ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberi Sanksi kepada CV. BAA ,Tergugat justru menjawab dalam Suratnya nomor 545 / 1096 / PU / TAMBEN / 2012 tertanggal 01 Agustus 2012 ada poin 3 yang berbunyi CV. Berkah Anugerah Abadi ( BAA ) tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan ( IUJP) sebagai kontraktor PT. Mitra Jaya Abadi Bersama ( MJAB ) , sehingga Dinas Pertambangan dan Energi tidak dapat melakukan Pembinaan terhadap CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut ";

5. Bahwa surat Distamben nomor 545 / 1096 / PU / TAMBEN / 2012 tertanggal 01 Agustus 2012 ini sangat kontradiktif atau bertentangan dengan Surat Distamben Nomor : 545 / 1878 / PU /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamben / 2012, tanggal 27 Desember 2012, Perihal PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASILTAMBANG ( SKPHT ) yang dimintakan pembatalan ini, **kontradiktifnya adalah** di dalam Surat Distamben nomor 545 / 1096 / PU / TAMBEN / 2012 tertanggal **01 Agustus 2012 Tergugat menyatakan** Tidak dapat memberikan pembinaan Terhadap Kontraktor CV. BAA karena **CV. BAA tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan ( IUJP )** sementara didalam Surat Distamben Nomor : 545 / 1878 / PU / Tamben / 2012, **tanggal 27 Desember 2012**, Perihal PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL TAMBANG ( SKPHT ) pada poin ke 3 **Tergugat menyatakan Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 188.45/259/DISTAMBEN/2012 tanggal 30 Mei 2012**, sehingga Penggugat berasumsi bahwa Tergugat memang sengaja melinclungi CV. BAA agar tidak dikenai sanksi oleh Pemerintah atas kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh CV. BAA ;

6. Bahwa setelah Penggugat mengambil tindakan tegas kepada CV. BAA yaitu akan membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara, Yang di Legalisasi Notaris Ahmad Yani, SH, nomor 690 tanggal 22 April 2008 maka barulah CV. BAA melakukan perbaikan kerusakan lingkungan berupa Longsor dikawasan pemukiman dan rembesan air sungai ke dalam tambang akibat penambangan yang dilakukan oleh CV. BAA , dan setelah selesai diperbaiki maka Sanksi dari pemerintah berupa pembekuan Izin Lingkungan dari BLHD dan Penghentian seluruh kegiatan tambang telah dicabut oleh Tergugat;
7. Bahwa belajar dari kejadian tersebut dan agar kejadian tersebut terulang kembali, dan agar CV. BAA bertanggung jawab dalam melaksanakan Pekerjaannya Berta Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, **maka Penggugat mengundang CV. BAA untuk menyesuaikan PERJANJIAN**

Halaman 11 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



**KERJASAMA PENAMBANGAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA** sebagaimana yang diharuskan oleh Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Usaha Pertambangan jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara;

8. Bahwa Keharusan Penyesuaian Kontrak / Perjanjian yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tersebut Tertuang dalam BAB VII , KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 36 ayat ( 2 ) yang berbunyi "**Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini**";

9. Bahwa adapun **Poin poin pada Kontrak Kerjasama Penambangan antara Penggugat dan CV. Berkah Anugerah Abadi yang perlu diperbaharui dan disesuaikan** dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 28 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 24 Tahun 2012 tersebut adalah Pasal 7 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7 ayat (2);**

**" Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan."**

Bahwa yang bertentangan **didalam Kontrak Kerjasama Penambangan Batubara antara Penggugat dan CV. BAA**



didalamnya disebutkan secara Jelas tentang " Pemberian Fee KP " hal mana telah bertentangan dengan Permen ESDM No. 28 tahun 2009, apabila perjanjian tersebut terus dilaksanakan tanpa diperbaharui, maka selamanya Penggugat dan CV. BAA akan melakukan Pelanggaran Hukum, itulah sebabnya mengapa Penggugat sangat berkeras untuk memperbaharui Kontrak Kerjasamatersebut;

**Pasal 10 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 24 tahun 2012;**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan**
- (2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup.;**

Bahwa adapun isi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan CV. BAA yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah menyangkut hak hak CV. BAA yang disebutkan dalam perjanjian tersebut sebagai berikut : Bahwa CV. **BAA berhak melaksanakan Pekerjaan Pertambangan di atas ijin Usaha Pertambangan milik pihak pertama, sekaligus melakukan kegiatan coal getting, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman batubara, kepada pihak pembeli manapun dan oleh karenanya pihak kedua berhak, berwenang serta berkuasa untuk menggunakan seluruh dokumen perizinan pertambangan selengkapny atas IUP yang tercatat dan terdaftar atas Penggugat, sekaligus melakukan seluruh rangkaian kegiatan pertambangan operasi produksi atas batu bara yang terdapat di atas IUP - OP tersebut, serta melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan serta pengiriman batubara yang terdapat didalamnya , sesuai**

*Halaman 13 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



kewenangan dan kekuasaan yang termaktub dalam izin Usaha Pertambangan ( IUP-OP) atas Nama Penggugat, termasuk berhak menggunakan segala macam dokumen lain yang diperlukan, menerbitkan SKAB dan tidak ada hak yang menyertai pemberian hak , kewenangan dan kekuasaan yang dikecualikan;

Bahwa Hak hak Kontraktor tersebut sangat bertentangan dengan Permen ESDM No. 28 tahun 2009, dimana dalam peraturan tersebut Kontraktor Pertambangan ic. CV. BAA hanya mempunyai hak sebatas pads membantu pemilik IUP melakukan kegiatan pertambangan sebatas pads kegiatan Pengupasan Lapisan (stripping) batuan penutup , dan tidak berhak melakukan

10. Bahwa karena CV. Berkah Anugerah Abadi tidak mengindahkan untuk menyesuaikan Perjanjian sesuai dengan maksud perundang undangan, maka Penggugat pun **Tidak memberikan Surat Keterangan Asal Barang ( SKAB )** kepada CV. BAA sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan Penjualan dan Pengangkutan hasil Tambang Batubara ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerbitkan SKAB, maka CV. Berkah Anugerah Abadi tidak dapat melakukan Penjualan dan Pengapalan ( pengangkutan ) Batubara, kemudian **tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang /IUP-OP, Tergugat Menerbitkan Surat Distamben Nomor : 545 / 1878 / PU / Tamben / 2012, tanggal 27 Desember 2012, Perihal PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL TAMBANG (SKPHT),** yang berbunyi sebagai berikut :

" Sehubungan dengan surat CV. Berkah Anugerah Abadi nomor 021/LTRBAA/BJM/Xil/2012 perihal penerbitan SKPHT An. IUP-OP PT. MJAB tanggal 14 Desember 2012 bersama ini kami sampaikan :

1. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah Pemegang perjanjian kerjasama penambangan batubara dengan PT. Mitra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Abadi Bersama berdasarkan akta Notaris Nomor 690, tanggal 22 April 2008 dengan notaries Ahmad yani, SH. di Banjarmasin

2. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan batubara , berdasarkan keputusan Menteri Energi dan sumber daya mineral nomor 704.K/30/DJB/2012 tanggal 10 juli 2012.
3. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 188.45/259/DISTAMBEN/2012 tanggal 30 Mei 2012.

Berdasarkan poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas :

- a) Bahwa **CV. Berkah Anugerah Abadi diperbolehkan Menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang ( SKAB ) yang hasil Tambangnya berasal dari Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Jaya Abadi Bersama ( 545106011UPOPID.PE12009).**
- b) Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi **diperbolehkan memohon ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk penerbitan Surat Keterangan Pengiriman HasH Tambang ( SKPHT ).**
- c) Kewajiban Keuangan Kepada Pemerintah ( PNBPN ) sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab CV. Berkah Anugerah Abadi.

12. Bahwa yang menjadi **landasan hukum pertimbangan** Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya tersebut adalah pada poin 1, 2, dan 3 tersebut diatas adalah sangat keliru dan tidak benar, adapun alasan penggugat menyatakan pertimbangan tersebut keliru adalah sebagai berikut :

**Terhadap landasan hukum pada point 1 Surat Distamben :**

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena :

- i. Perjanjian Nomor 690 tersebut bukanlah Sebuah Akta Notaris melainkan sebuah **Perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris** dengan nomor legalisasi

Halaman 15 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 690 tanggal 22 April 2008 dengan Notaris Ahmad Yani, SH. ;

- ii. **Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara CV. BAA dengan PT. MJAB legalisasi Notaris No. 690 tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar untuk membuat KEPUTUSAN Tergugat karena yang menjadi objek Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara adalah **KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KP Eksplorasi) nomor 545/15/KP/D.PE** kode wilayah nomor TB.08 APRPR 12 tanggal 15 April 2008 yang sudah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 29 Desember 2009, sementara Perjanjian tersebut belum di Perbaharui atau disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 dalam BAB VII , KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 36 ayat ( 2 ) yang berbunyi "**Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;****

### **Terhadap landasan hukum Point 2 Surat Distamben :**

Pertimbangan Tergugat tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena:

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan batubara, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha Indonesia yang melaksanakan perclagangan batubara, bahwa



berdasarkan peraturan perundang undangan hak hak pemegang IUPK pengangkutan dan Penjualan batubara adalah sebagai berikut :

1. **MEMBELI** komoditas batubara dari :
  - a. pemegang izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan;
  - b. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ; dan / atau
  - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan Penjualan.

**2.Mengangkut dan menjual batubara** yang dibelinya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas, mulai lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian dan/atau pelabuhan, untuk dibawa atau dijual ditempat fasilitas pengolahan dan pemurnian atau kepelabuhan, semua tempat penyerahan lintas propinsi dan atau lintas Negara.

**3.Memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi tidak berhak untuk mengeluarkan SKAB atas hasil tambang Penggugat, karena hak dari CV. BAA hanyalah membeli batubara dari pemilik IUP ic. Penggugat. seharusnya berdasarkan peraturan perundang undangan maka prosedur yang harus dilakukan adalah CV. BAA membeli batubara dari penggugat, kemudian berdasarkan jual beli penggugat dengan CV. BAA , penggugat menyerahkan batubara beserta SKAB , dan berdasarkan SKAB yang dikeluarkan oleh penggugat CV. BAA baru dapat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk diterbitkan SKPHT, oleh karenanya jelaslah bahwa keputusan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan hukum



**Terhadap landasan hukum Point ke 3 Surat Distamben :**

Pertimbangan Tergugat tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena:

Pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan adalah Ijin yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini UP CV. BAA berdasarkan keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 188.45/259/DISTAMBEN/2012 tanggal 30 Mei 2012. untuk melakukan pekerjaan sebagai kontraktor Pertambangan. Adapun fungsi dan tugas Kontraktor Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permen ESDM No. 24 tahun 2012 tentang perubahan PERMEN ESDM No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendid kegiatan**
- 2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Pertambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/ tanah penutup.;**

Berdasarkan ketentuan tersebut maka CV. BAA tidak dibenarkan melakukan aktifitas pertambangan selain pads pekerjaan Pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup, pengangkutan dan penjualan adalah jelas hak dari Pemegang IUP OP ic. Penggugat, jadi keputusan Tergugat yang mengizinkan CV. BAA mengeluarkan SKAB dengan dalil ini adalah tidak benar dan melanggar hukum.

13. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KEPUTUSANnya tersebut bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang balk sebagai berikut :

**A. Melanggar asas Kepastian Hukum (rechtszekerheidsbeginsel).**

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan Negara ( vide Pasal 3 angka 1 UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ;

Terhadap Asas Kepastian Hukum tersebut dapat diuraikan lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut :

### a. Unsur "landasan peraturan perundang-undangan"

i. Bahwa Tergugat telah secara keliru dan tidak benar dalam menerapkan Landasan Hukum atau dasar hukum surat keputusannya sebagaimana telah kami uraikan pada point ke 11 di atas.

ii. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KEPUTUSAN nya **Melanggar pengertian serta maksud dan tujuan** dari Surat Keterangan Asal Barang atau SKAB. **SKAB adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan** yang menjelaskan tentang komoditas , kualitas , dan kuantitas hasil tambang yang akan dijual sebagai alas bukti dan **sebagai Kontrol Pemerintah terhadap jumlah produksi pemegang IUP/IPR yang wajib dikenakan iuran produksi / Royalty**, demikian pula sebaliknya SKAB tersebut juga merupakan control dari pihak pemegang IUP ( ic. Penggugat ) terhadap kontraktornya, ( ic. CV. BAA ). Bilamana kontraktor telah diberikan wewenang menerbitkan SKAB maka akan hilang pula kewenangan mengontrol dari Penggugat sebagai Pemegang IUO – OP ;

iii. Bahwa Tergugat Sebagai Pembina Tekhnis Pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu seharusnya menerapkan peraturan pertambangan dengan sebenar benarnya, apalagi Tergugat sudah Pernah mensosialisasikan Peraturan Menteri ESDM tersebut pada tanggal 29 Mei 2012, seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan KEPUTUSAN yang bertentangan dengan Peraturan perundang undangan, **akan tetapi Aneh bin Ajaib dan Sungguh Terlalu**, Tergugat selaku Kadistamben malah memberikan KEPUTUSAN memberikan Izin Kepada Kontraktor untuk menerbitkan SKAB atas hasil tambang

Halaman 19 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



milik Penggugat dan memperbolehkan memohon ke Distamben Tanah Bumbu untuk penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang ( SKPHT ), padahal ini jelas jelas melanggar hukum , ini menimbulkan pertanyaan apakah Tergugat tidak tahu tentang aturan tersebut atau sengaja " Pura Pura tidak tahu dengan aturan tersebut;

## b. Unsur "Kepatutan ".

Bahwa Keputusan a quo telah melanggar unsur kepatutan, karena Tergugat sebelum mengeluarkan KEPUTUSAN nya tidak pernah melakukan klarifikasi Kepada Penggugat , **SEPATUTNYA KEPUTUSAN a quo sebelum dikeluarkan, di klarifikasikan terlebih dahulu kepada Penggugat , atau setidaknya KEPUTUSAN a quo ditembuskan kepada Penggugat sebagai Pemilik IUP-OP,** namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah mendapat penyampaian melalui Surat ataupun diberitahu secara lisan oleh Tergugat perihal KEPUTUSAN Tergugat Tersebut, Penggugat justru mengetahui adanya KEPUTUSAN tersebut setelah adanya Surat dari CV. Berkah Anugerah Abadi yang tidak bertanggal yang dikirimkan kepada Penggugat dan diterima oleh staf Penggugat pada tanggal 23 Januari 2013, yang kemudian pada hari yang sama dikirimkan oleh staf Penggugat melalui Email ( surat elektronik ) kepada Penggugat di Jakarta, sementara Tergugat mengetahui pasti bahwa Penggugat sebagai PEMEGANG / PEMILIK /UP — OP adalah Pihak yang sangat berkepentingan dengan KEPUTUSAN nya, Oleh karena itu jelaslah bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo tidak berdasarkan azas kepatutan ;

## c. Unsur " Keadilan ':

Bahwa Keputusan a quo telah melanggar unsur keadilan, terbukti Tergugat tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :





- i. Keputusan a quo sangat sepihak tanpa ada pemberitahuan / Klarifikasi dari Penggugat Sebagai Pemegang / Pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang menjadi objek KEPUTUSAN nya ;
- ii. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan tersebut adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan Penggugat, karena dengan Keputusan Tergugat Tersebut, CV. BAA telah menjual dan mengapalkan batubara yang berasal dari IUP-OP Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa SKAB yang diterbitkan oleh Penggugat ;
- iii. Tidak memperhatikan aspek keuangan yang dirugikan , karena betapa besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat KEPUTUSAN Tergugat tersebut, Penggugat Kehilangan Penghasilan dari Penerbitan SKAB sebesar Rp. 7.000,00 ( tujuh ribu rupiah ) Per Ton Batubara dikalikan seberapa banyak batubara yang dijual oleh CV. BAA.;
- iv. Negara pun dirugikan karena tidak dapat menerima Royalti dari Penggugat, karena dalam pengurusan SKAB tersebut, Penggugat membayar Royalti kepada Negara sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah ) per Ton Batubara dikalikan seberapa banyak batubara yang dijual (perhitungannya penggugat uraikan pada poin 14 gugatan ini);

## B. Melanggar "Asas Kecermatan ".

Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum membuat suatu ketetapan wajib meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti maka keputusan itu tidak cermat ;

Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itupun berarti tidak cermat. Asas

*Halaman 21 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan mensyaratkan bahwa yang berkepentingan wajib didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu KEPUTUSAN yang merugikan (Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 274) ;

Bahwa dalam penerbitan KEPUTUSAN a quo, **Tergugat terbukti tidak memasukan semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya, hal** ini terlihat dengan di berikannya kewenangan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi untuk mengeluarkan SKAB dengan melanggar Hak Hak Penggugat yang diatur dalam peraturan perundang undangan, serta tidak memperhatikan atau mengabaikan kepentingan Penggugat dalam KEPUTUSAN a quo ;

Bahwa dalam penerbitan Keputusan a quo, Tergugat terbukti secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga termasuk kepentingan pemerintah sendiri, karena dengan diberikannya kewenangan a quo kepada CV. BAA maka kewajiban Penggugat untuk membayar pajak dan Royalti atas batubara yang dijual menjadi hilang karena bukan penggugat yang membayar dan berakibat pada berkurangnya penerimaan Negara berupa pajak maupun bukan pajak ;

Bahwa dalam penerbitan Keputusan a quo, Tergugat terbukti tidak mendengar yang berkepentingan karena Keputusan a quo diberikan tanpa melakukan koordinasi Kepada Penggugat baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat, malahan secara tiba-tiba Penggugat dihadapkan pada Keputusan yang sudah bersifat final ;

Dari uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Keputusan a quo melanggar asas kecermatan ;

### C. Melanggar "Asas Pemberian Alasan".

Asas pemberian alasan berarti, suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Philipus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 275) ;

Bahwa Keputusan TERGUGAT **tidak menyebutkan alasan mengapa keputusan tersebut dikeluarkan** , Penggugat hanya memberikan alasan bahwa KEPUTUSAN tersebut dikeluarkan karena ada Perjanjian Kerjasama Penambangan dengan CV. BAA, dan CV. BAA adalah pemegang IUP OPK dan IUPJ, dan mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang Pertambangan, KEPUTUSAN Tergugat semata mata hanya didasari pada asumsi atau penafsiran sepihak dari Tergugat, sehingga dengan demikian penerbitan Keputusan a quo adalah melanggar asas pemberian alasan ;

**14.** Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka jelaslah bahwa KEPUTUSAN Tergugat yang memperbolehkan kontraktor CV. BAA untuk menerbitkan SKAB dan memperbolehkan Menohon kepada Distamben untuk menerbitkan SKPHT adalah melanggar ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 jo. PERMEN ESDM No. 28 tahun 2009, dan melanggar Hak Hak Penggugat sebagai Pemegang IUP - OP oleh karenanya adalah **sangat berdasarkan hukum jika KEPUTUSAN Tergugat dalam Surat Distamben No. 54S / 1878 / PU / Tamben / 2012 tersebut Dibatalkan;**

**15.** Bahwa terhadap KEPUTUSAN Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat Penggugat kepada Tergugat nomor 009 / SK - PT.MJAB / 1 /2013 tanggal 28 Januari 2013, akan tetapi keberatan Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat, bahkan Tergugat terns menerima SKAB yang diterbitkan oleh CV. BAA yang batubaranya berasal dari IUP OP penggugat dan menerbitkan SKPHT sehingga batubara milik Penggugat dapat di jual dan di kapalkan oleh CV. BAA , halmana menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat ;

*Halaman 23 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**16.** Bahwa KEPUTUSAN Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena dalam Pengurusan SKAB, Penggugat memperoleh Pendapatan dari Pengurusan Dokumen SKAB sebesar Rp. 7.000,00 / Metrik Ton ( tujuh ribu rupiah per metric ton ) batubara yang di jual oleh CV. Berkah Anugerah Abadi, Penggugat Kehilangan pendapatan tersebut yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp.1.400.000.000,00 ( satu milyar empat ratus juta rupiah ) , dengan perhitungan  $Rp. 7.000,00 \times 200.000 \text{ MT} = Rp. 1.400.000.000,00$  dan oleh karenanya adalah sangat berdasarkan hukum jika KEPUTUSAN Tergugat aquo dibatalkan;

**17.** Bahwa dengan KEPUTUSAN Tergugat tersebut, Negara juga sangat dirugikan karena tidak menerima Royalty dari Penggugat, Karena dalam Pengurusan SKAB kepada Distamben untuk mendapatkan SKPHT ada kewajiban membayar Royalty kepada Negara yang Penggugat bayarkan dengan Rumus perhitungan sebagai berikut :

**RUMUS :Jumlah Batubara (X) Harga Jual batubara (X) 5% ( lima Persen) Jika :**

- batubara yang dijual oleh CV. BAA sebanyak : **200.000 MT**
- Harga Batubara : **Rp. 400.000,00**
- Persentase perkalian : 5 %

maka Royale yang harusnya Negara terima dari Penggugat adalah sebesar :

**$200.000 \text{ MT} \times Rp. 400.000,00 \times 5 \% = 4.000.000.000,00$**

**(empat milyar rupiah)** oleh karenanya adalah sangat berdasarkan hukum jika KEPUTUSAN Tergugat dalam Surat Distamben No. 545/1878/PU/Tamben/2012 tersebut Dibatalkan ;

**18.** Bahwa oleh karena KEPUTUSAN Tergugat a quo telah terbukti menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, maka adalah sangat berdasarkan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 tentang **GANTI RUGI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA** pads **pasal 1 ayat 1** yang berbunyi "**Ganti Rugi adalah**



pembayaran sejumlah uang, kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materil yang diderita oleh penggugat ". bahwa mengenai jumlah ganti kerugiannya diatur lebih lanjut diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi **"Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,(Lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata"** oleh karenanya maka adalah sangat berdasarkan hukum jika Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) dibayar sekaligus dan tunai kepada Penggugat ;

#### VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bahwa oleh karena KEPUTUSAN Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat apabila terus dijalankan, karena dengan demikian CV. BAA dapat terus menjual batubara dengan menerbitkan sendiri SKAB atas Batubara yang berasal dari IUP – OP milik Penggugat tanpa dapat Penggugat kontrol lagi mengenai jumlah batubara yang dijual oleh CV. BAA, serta Kehilangan Penghasilan sebagaimana telah Penggugat uraikan pada poin 12 diatas, **untuk itu guna menghindari kerugian yang lebih banyak terhadap penggugat , Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim PTUN Baniarmasin untuk mengeluarkan Penetapan untuk Menunda berlakunya KEPUTUSAN Tergugat tersebut sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan sebagai berikut :**

- a. Berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip sebagai berikut : **"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan**

*Halaman 25 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



**hukum tetap".** Berdasarkan pasal tersebut Penggugat dapat mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan a quo;

- b.** Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip sebagai berikut: **"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan-;**

Keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan adalah sebagaimana disebutkan pada poin 12 , 13 dan 14 diatas ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN**

Mengabulkan permohonan Penunclaan Pelaksanaan Keputusan serta Memerintahkan Kepada Tergugat menunda clan atau menangguhkan Pelaksanaan Surat Distamben Nomor : 545 / 1878 / PU / Tamben / 2012, tanggal 27 December 2012, Perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang ( SKPHT ) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Distamben Nomor : 545 / 1878 / PU / Tamben / 2012, tanggal 27 Desember 2012, Perihal PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL TAMBANG (SKPHT);**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Distamben Nomor : 545 / 1878 / PU / Tamben / 2012, tanggal 27 Desember 2012, Perihal PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN HASIL TAMBANG (SKPHT);
4. **Menghukum Tergugat membayar ganti Kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah )** dibayar sekaligus dan Tunai oleh Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat merasa bahwa Pihak Penggugat dalam menyusun Gugatannya tidak tersusun secara benar baik secara fakta, administrasi Pemerintahan maupun logika.
- b. Bahwa pihak Tergugat menyatakan "**Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 545/1878/PU/Tamben/2012, tanggal 27 Desember 2012**, sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

Terhadap gugatan penggugat, Tergugat mendalilkan :

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Daerah yang Otonom (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); dan Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun

*Halaman 27 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 704.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada CV. Berkah Anugerah Abadi maka Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan kewenangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, serta untuk Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervise oleh Pemerintah daerah;

1. Bahwa tergugat tetap **pada pokok persoalannya, dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat.**
2. Dan mengenai Penerbitan Surat Keputusan in litis, bahwa tergugat sudah melaksanakan tata cara prosedur yang benar dan tidak keliru, karena sebelum mengeluarkan Surat yang menjadi obyek sengketa TUN, Tergugat mendasarkan dan mengacu pada landasan hukum :
  - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara;
  - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - c. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara;
  - d. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 704.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada CV. Berkah Anugerah Abadi,
  - e. Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/259/DISTAMBEN/2012 tentang Persetujuan izin usaha jasa pertambangan mineral dan batubara kepada CV. Berkah Anugerah Abadi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perjanjian kerjasama penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara antara PT. Mitra Jaya Abadi bersama dengan CV. Berkah Anugerah Abadi dihadapan Notaris Ahmad Yani, SH Banjarmasin.
- g. Dan Surat dari CV. Berkah Anugerah Abadi nomor 021/LTR-BAA/BJM/XII/2012, perihal Penerbitan SKPHT an. IUP-OP PT. MJAB, tanggal 14 Desember 2012

3. Bahwa tergugat juga merasa keberatan kalau Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut tidak benar, karena semua sudah dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Bahwa Tergugat menolak secara keras dan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan surat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah sangat keliru karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa TUN, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu khususnya ketentuan pasal 3 s.d 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Bahwa jawaban-jawaban tergugat, mendasarkan dalilnya kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Lembaran Negara Nomor 3265);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ),

*Halaman 29 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
- i. Keputusan Menteri ESDM Nomor 704.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada CV. Berkah Anugerah Abadi;
- j. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/259/DISTAMBEN/2012 tentang Persetujuan izin usaha jasa pertambangan mineral dan batubara kepada CV. Berkah Anugerah Abadi;

### DALAM EKSEPSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh tergugat dalam jawaban ini adalah jawaban dari pernyataan dalam gugatan penggugat pada tanggal 4 April 2013.
2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat yang sama sekali tidak berhubungan atau ada keterkaitannya dengan persoalan yang sedang dipermasalahkan, yaitu bahwa penerbitan surat obyek sengketa tidak terkait dengan persoalan keabsahan perjanjian kerjasama penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara, karena perjanjian tersebut sudah menjadi Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak yang menandatangani.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tersebut memutar balikkan fakta dan dibuat-buat dan Penggugat sangat tidak mengerti dan memahami persoalan, bahwa untuk persoalan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama adalah merupakan ranah hukum keperdataan yang gugatannya masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Bahwa tergugat menolak secara keras dan tegas dalil-dalil penggugat dalam pernyataannya, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat yang menyatakan tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa surat yang menjadi obyek sengketa dikeluarkan merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 704.K/30/DJB/2013 tentang Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada CV. Berkah Anugerah Abadi.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam pernyataannya, bahwa terhadap landasan hukum poin 2 surat distamben tidak dapat dibenarkan, bahwa pertimbangan Tergugat terhadap landasan hukum poin 2 sudah benar karena Tergugat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam diktum Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 704.K/30/DJB/2013 tentang Izin usaha pertambangan operasi

Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara kepada CV.Berkah Anugerah Abadi.

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam pernyataannya, bahwa terhadap landasan hukum poin 2 surat distamben tidak dapat dibenarkan, bahwa pertimbangan Tergugat terhadap landasan hukum poin 3 sudah benar karena Tergugat melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam pernyataannya, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusannya bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya tidak bertentangan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik karena Tergugat sudah mengacu pada landasan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Bahwa dengan surat Tergugat tersebut, Negara tidak pernah dirugikan karena sangat jelas tertulis dalam surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5451060/1UP-OP/IDRE-12009 tentang Persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama, tanggal 29 Desember 2009, pada lampiran III huruf B angka 15 yang berbunyi **"membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan"** ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap Pemegang IUP dalam hal ini adalah kewajiban Penggugat apabila Negara dirugikan.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan pokok perkara ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap pada pokok persoalannya, dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat.
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat mengeluarkan Surat Tergugat adalah untuk kepentingan hukum CV Berkah Anugerah Abadi dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga memperhatikan, diantaranya :
  - a. Surat dari CV Berkah Anugerah Abadi Nomor : 021/LTR-BAA/BJM/X11/2012, Perihal Penerbitan SKPHT an. IUP-OP PT Mitra Jaya Abadi Bersama tanggal 14 Desember 2012.
  - c. Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan batu Bara (Legalisasi) antara PT Mitra Jaya Abadi Bersama dengan CV Berkah Augerah Abadi, tanggal 22 April 2008 Nomor 690 di Notaris AHMAD YANI, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :188.45/259/DISTAMBEN/2012 tanggal 30 Mei 2012, tentang Persetujuan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral clan Batubara kepada CV.Berkah Anugerah Abadi.
  - d. Keputusan Menteri ESDM Nomor : 704.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada CV.Berkah Anugerah Abadi.
4. Bahwa tergugat juga merasa keberatan kalau tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut tidak benar, karena semua sudah dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar berdasarkan **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 serfs Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009.**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa

*Halaman 33 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini , agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat sengketa ini .**

ATAU apabila Majelis Hakim pads Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah perusahaan kontraktor pertambangan batubara, sedangkan Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel (sebelumnya adalah Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu-Bara Nomor: 545/15/KP/D.PE, Kode Wilayah Nomor: TB.08 APRPR 12 tertanggal 15 April 2008). Karena sesuatu dan lain hal Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam lahan tambang miliknya sebagaimana mestinya, oleh karena itu maka Penggugat **menunjuk** Tergugat II Intervensi dengan **HAK EKSKLUSIF** untuk melakukan **kegiatan pertambangan** di dalam lahan tambang



tersebut, sekaligus melakukan kegiatan **pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman** hasil tambang batubara kepada pihak pembeli manapun.

Dalam hal pengurusan Izin/Perizinan pertambangan atas lahan tambang tersebut, hasil tambang dan segala kegiatan pertambangan batubara tersebut, seluruh biaya untuk pengurusan izin-izin tersebut Penggugat memperoleh pinjaman dana dari Tergugat II Intervensi. Setelah seluruh Izin/Perizinan tersebut terpenuhi selengkapny, maka Tergugat II Intervensi dapat melakukan kegiatan **pertambangan (eksplorasi dan eksploitasi) penumpukan/stock-pile, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman** atas batubara yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut sebagaimana mestinya.

3. Bahwa **penunjukan** sebagaimana dimaksud angka 2 di atas dituangkan dalam PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani Tergugat II Intervensi dan Penggugat dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008.

Dalam Pasal 4 perjanjian kerjasama dimaksud disebutkan bahwa Penggugat menunjuk Tergugat II Intervensi dengan HAK EKSklusif - MITRA KERJA EKSklusif satu satunya dan karenanya Penggugat memberi hak, kewenangan dan kekuasaan penuh kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas batubara yang terdapat dalam lahan tambang, serta melakukan kegiatan pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman hasil tambang yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 angka 1 perjanjian kerjasama tersebut Penggugat berhak mendapatkan Fee KP sebesar Rp. 12.500.-/ Metric Ton.

*Halaman 35 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



4. Bahwa Tergugat II Intervensi selain sebagai pemegang HAK EKSKLUSIF - MITRA KERJA EKSKLUSIF satu-satunya dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas, Tergugat II Intervensi juga adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 704.K/30/DJB/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/259/DISTAMBEN/2012 tanggal 30 Mei 2012, oleh karena itu maka sebenarnya Tergugat II Intervensi dapat menerbitkan sendiri Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu, dan oleh karena itu maka sangat beralasan kalau Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu mengeluarkan Surat yang merupakan objek sengketa tersebut.
5. Bahwa tidak benar kalau pihak Tergugat II Intervensi dalam hal ini CV. Berkah Anugerah Abadi tidak melaksanakan kegiatan penambangan secara baik dan benar, dan tidak benar juga kalau CV. Berkah Anugerah Abadi tidak mengindahkan dan tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Masalah terjadinya longsor dikawasan pemukiman dan merembesnya air sungai kedalam tambang itu sudah diselesaikan dengan baik oleh CV. Berkah Anugerah Abadi yang dalam perkara a quo sebagai Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi juga sudah menyelesaikan pembuatan siring pancang beton penahan longsor sesuai arahan Distamben Tanah Bumbu dan menyelesaikan pembayaran pembebasan



lahan/bangunan warga yang terkena dampak langsung.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 yang menyetakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengindahkan untuk menyesuaikan Perjanjian Kerjasama dengan Peraturan Perundang-undangan, karena faktanya Tergugat II Intervensi telah menghadiri undangan Penggugat dalam rapat untuk menyesuaikan Perjanjian Kerjasama dengan Peraturan perundang-undangan yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 yang semula direncanakan diruang rapat hotel Borobudur Jakarta namun dilaksanakan diruang rapat hotel Sari Pan Pasific Jakarta pada jam 13.00 Wib sampai jam 16.00 Wib, namun rapat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan mengenai penyesuaian Perjanjian Kedasama tersebut, karena pihak Penggugat justru meminta pihak Tergugat II Intervensi keluar dari kerjasama, dimana dalam rapat tersebut H. Rusdi. HF selaku Direktur PT. MJAB (Penggugat) menyatakan dengan tegas: "saya minta H. Sar'ie mengundurkan diri dari KP saya".
7. Bahwa dalil Penggugat mengenai penyesuaian Perjanjian Kerjasama dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut sangat kontradiktif dengan fakta bahwa Perjanjian kerjasama tersebut sudah beberapa kali di addendum untuk mengakomodir permintaan Penggugat menaikkan fee KP/Produksi yaitu semula berdasarkan Pasal 7 angka 1 Perjanjian Kedasama Penggugat berhak mendapatkan Fee KP sebesar Rp. 12.500.-/Metric Ton, selanjutnya Penggugat meminta kenaikan fee produksi lagi kepada Tergugat II Intervensi, yang akhirnya disepakati kenaikan sebesar Rp. 2.500/MT sehingga menjadi Rp. 15.000/Metric Ton yang kemudian dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 8 Juni 2010 yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008, selanjutnya Penggugat kembali meminta kenaikan fee produksi kepada Tergugat II Intervensi dari Rp. 15.000/MT menjadi

Halaman 37 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000/MT yang mana hal tersebut disetujui kembali oleh Tergugat II Intervensi yang dibuat dalam bentuk Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Juli 2011 yang merupakan Addendum terhadap PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008.

Selanjutnya karena dalam wilayah IUP Penggugat tersebut terdapat juga lahan kebun kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti (PT. BKB) seluas 31.4 Ha dimana Tergugat II Intervensi telah mendapatkan ijin pinjam pakai dari PT. BKB sebagaimana perjanjian pinjam pakai lahan yang telah dibuat dihadapan Notaris Linda Kenari, SH, MH, Notaris di Banjarmasin. Dengan diperolehnya ijin pinjam pakai lahan dari PT. BKB kepada Tergugat II Intervensi, ternyata Penggugat kembali meminta kenaikan fee produksi kepada Tergugat II Intervensi dari Rp. 35.000/MT menjadi Rp. 50.000/MT. Perubahan besaran fee tersebut dibuat dalam bentuk Addendum Pedanjian Kerjasama Pertambangan Batubara antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Desember 2011. Dalam addendum perjanjian tersebut terdapat beberapa pokok kesepakatan, yaitu :

- a. Penambahan fee produksi dari Rp. 35.000/MT menjadi Rp. 50.000/MT. Tergugat II Intervensi membayar fee produksi di depan (DP) kepada Penggugat untuk produksi 600.000 MT atau sebesar Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) yang akan dikonpensasikan dengan fee produksi Penggugat.
- b. Penggugat juga berhak memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000/MT sebagai kompensasi keuntungan penjualan hasil produksi yang di kelola Tergugat II Intervensi.
- c. Penggugat meminta kepada Tergugat II Intervensi agar diberikan hak untuk melakukan penambangan di lahan HGU PT. BKB seluas 10 Ha, permintaan tersebut disetujui oleh Tergugat II Intervensi dengan syarat harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. BKB sebagai pemilik lahan dalam jangka waktu 3 bulan. Ika dalam jangka waktu 3 bulan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. BKB maka lahan yang di minta hak penambangannya akan kembali kepada Tergugat II Intervensi.

- d. Penggugat mempersilahkan kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara dilahan pinjam pakai dengan PT BKB setelah Tergugat II Intervensi melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran fee produksi di depan (DP) kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah).

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 13 yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena telah mengakibatkan Penggugat kehilangan pendapatan dari pengurusan dokumen SKAB sebesar Rp. 7.000/MT, sebenarnya justru Tergugat II Intervensi yang sangat dirugikan oleh Penggugat karena Penggugat telah ingkar janji (Wanprestasi) yaitu dengan mengeluarkan SPK (Surat Pedanjaan Kerjasama) dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang HAK EKSKLUSIF- MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya, yaitu kepada PT. Tata Mining, PT. Berkat Anugerah Sukses Abadi, PT. Satui Baratama dan PT. Yizza Baramarta. Selanjutnya Penggugat juga telah mengeluarkan SPK kepada PT. Mofatama Bangunnusa, CV. Sukses Mandiri, PT. Bumi Dharma Kencana, PT. Makmur Tirta Coal Mandiri, PT. Solagratia dan PT. Era Elemen.

Adapun jumlah produksi batubara yang sudah dihasilkan pihak lain

tersebut adalah: tahun 2010 = 336.080,867 MT, tahun 2011 = 498.899,733 MT, tahun 2012 103.921,557 MT. Jumlah ini belum termasuk produksi tahun 2013. Akibat perbuatan Penggugat tersebut setidaknya Tergugat II Intervensi telah mengalami kerugian berupa kehilangan potensi pendapatan (opportunity loss) yaitu sebesar Rp. 93.890.219.700.- (Sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan asumsi keuntungan Rp.100.000,- /MT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain kerugian dimaksud pada angka 8 diatas Tergugat II Intervensi juga telah mengalami kerugian akibat Penggugat ingkar janji (wanprestasi) dimana setelah Penggugat menerima pembayaran fee produksi di depan (DP) sebesar Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) dari Tergugat II Intervensi, ternyata Penggugat kembali ingkar janji (wanprestasi) yaitu melarang Tergugat II Intervensi melakukan segala aktivitas di area lahan PT. BKB. Penggugat juga membekukan segala dokumen-dokumen terkait/tidak mengeluarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) kepada Tergugat II Intervensi, dan tidak memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan kegiatan pengiriman batubara/howling di dalam wilayah keda IUP Penggugat. Penggugat juga tetap menuntut pembagian lahan/melakukan penambangan di lahan PT.BKB seluas 10 ha dan tidak bersedia mengembalikan hak penambangan atas lahan tersebut kepada Tergugat II Intervensi, padahal jangka waktu 3 bulan untuk mendapatkan persetujuan dari PT.BKB sebagaimana yang diperjanjikan sudah berakhir dan PT. **BKB** sudah menyatakan tidak memberikan persetujuan kepada pihak lain selain Tergugat II Intervensi.
10. Bahwa dengan terbitnya surat Distamben Tanah Bumbu yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maka Tergugat II Intervensi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat sebagai berikut; Bahwa Tergugat II Intervensi akan melakukan Administrasi penerbitan SKAB dan pengajuan permohonan ke Distamben Tanah Bumbu untuk penerbitan SKPHT Mengingat kondisi batubara pada Blok lahan sawit PT. BKB yang sudah terbuka sekian lama dan terbatasnya jangka waktu pelaksanaan penambangan dan produksi pada lahan tersebut sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Lahan PT. BKB, maka Tergugat II Intervensi akan melakukan penambangan dan produksi pada lahan tersebut. Adapun mengenai Fee KID untuk Penggugat tetap akan dipenuhi Tergugat II Intervensi sesuai Addendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara tertanggal 26 Desember 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya pada awal Februari 2013 Tergugat II Intervensi mulai melakukan penambangan dan produksi pada lahan PT. BKB dan melakukan Administrasi penerbitan SKAB dan pengajuan permohonan ke Distamben Tanah Bumbu untuk penerbitan SKPHT. Namun aktivitas Tergugat II Intervensi ini hanya dapat berlangsung sampai pertengahan maret 2013 dan hanya dapat produksi sebanyak +/- 200.000 MT saja, karena pada tanggal 18 Maret 2013 pihak Penggugat yang dipimpin langsung oleh H. Rusdi Bin Haji Fanwir (Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama) sengaja datang ke lahan PT. BKB untuk melarang aktivitas Tergugat II Intervensi di lahan tersebut seiring dengan surat Penggugat No: 006/SK-PT.MJAB/I/2013 tertanggal 25 Januari 2013 yang pada intinya tidak mengizinkan Tergugat II Intervensi melakukan penambangan di areal PT. BKB.
12. Bahwa sejak Tergugat II Intervensi mulai produksi di lahan PT. BKB pada awal Februari sampai dengan pertengahan Maret 2013 sebagaimana diuraikan diatas, meski Penggugat tetap melarang aktivitas Tergugat II Intervensi tersebut namun Penggugat juga tetap menagih pembayaran kompensasi keuntungan penjualan hasil produksi di lahan PT. BKB tersebut dan Tergugat II Intervensi pun sudah memenuhi tagihan Penggugat tersebut karena Tergugat II Intervensi sama sekali tidak mau menahan semua hak-hak Penggugat termasuk hak Penggugat atas kompensasi keuntungan penjualan hasil produksi di lahan PT. BKB sebesar Rp.5.000/MT sesuai point 8 Addendum Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Desember 2011.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat II Intervensi. Penggugat bukan saja telah mengeluarkan SPK (Surat Pedanjaan Kerjasama) dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang HAK EKSLUSIF - MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas, dimana sampai sekarang pihak lain yang tidak berhak tersebut tetap dapat melaksanakan aktivitasnya dengan leluasa. Penggugat justru telah melarang Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang paling berhak untuk melaksanakan aktivitas

Halaman 41 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



dan bahkan Penggugat juga telah menghentikan kerjasama secara sepihak dengan Tergugat II Intervensi.

Jelas sekali Penggugat tidak mempunyai itikad baik terhadap Tergugat II Intervensi dan hanya menuntut hak-hak nya saja tanpa ada niat memenuhi kewajibannya setelah semua hak-hak nya tersebut dipenuhi Tergugat II Intervensi. Padahal dari awal terjalannya kerjasama, Tergugat II Intervensi selalu beritikad baik dan mengakomodir semua kemauan Penggugat. Tergugat II Intervensi juga selalu melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi semua hak-hak Penggugat sesuai dengan yang dipedangkan.

14. Bahwa meskipun Tergugat II Intervensi telah berusaha secara musyawarah kekeluargaan meminta Penggugat agar memenuhi janji-janjinya, namun itikad baik Tergugat II Intervensi tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga Tergugat II Intervensi terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batulicin dengan nomor Perkara 11/Pdt.G/2013 PN. Btl tertanggal 22 April 2013 yang sampai saat ini masih berlangsung;
15. Bahwa menanggapi permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat, pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang di gugat. Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara syaratnya adalah apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi. Hemat Tergugat II Intervensi tidak ada situasi yang mendesak dari pihak Penggugat sebagai alasan meminta penundaan pelaksanaan Keputusan karena faktanya justru Penggugat sendiri yang telah melarang Tergugat II Intervensi melakukan penambangan dan produksi, dan karenanya sampai sekarang Tergugat II Intervensi sama sekali tidak dapat melakukan penambangan dan produksi, sehingga surat Distamben obyek sengketa sudah tidak dapat dilaksanakan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak.

Oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat sudah sepantasnya ditolak.

16. Berdasarkan alasan-alasan diatas adalah jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Keputusan yang disengketakan semuanya menurut hukum. Dengan perkataan lain Surat Distamben Nomor 545/1878/PU/Tamben/2012, Perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) yang menjadi obyek sengketa telah dikeluarkan tertanggal 27 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut :

**DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :**

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Distamben Nomor 545/1878/PU/Tamben/2012, Perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) yang menjadi obyek sengketa telah dikeluarkan tertanggal 27 Desember 2012 yang dimohonkan Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

**Atau** memberikan putusan yang adil menurut hukum. Terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 10 Juni 2013 ;

*Halaman 43 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.31 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. **Bukti P.1 :** Akta Pendirian Perusahaan PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA yang dibuat dihadapan Notaris GABY SIANTORY, S.H.,M.H., Nomor Akta 23 Tanggal 21 April 2004 (**Fotocopy Sesuai dengan Aslinya**).
2. **Bukti P.2 :** Akta Notaris Ahmad Yani, SH Nomor : 074 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Tanggal 26 Nopember 2008 (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**)
3. **Bukti P.3 :** Akta Notaris Ahmad Yani, SH Nomor : 075 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Tanggal 26 Nopember 2008 (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**)
4. **Bukti P.4 :** Akta Notaris Ahmad Yani, SH Nomor : 076 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Tanggal 26 Nopember 2008 (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**)
5. **Bukti P.5 :** Akta Notaris Ahmad Yani, SH Nomor : 077 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Tanggal 26 Nopember 2008 (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**)
6. **Bukti P.6 :** Akta Notaris Ahmad Yani, SH Nomor : 078 Tentang Berita Acara Rapat





Perseroan Tanggal 26 Nopember 2008

**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**7. Bukti P.7** : Akta Notaris Ahmad Yani,  
SH Nomor : 079 Tentang Berita Acara Rapat  
Perseroan Tanggal 26 Nopember 2008

**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**8. Bukti P.8** : Akta Notaris Ahmad Yani,  
SH Nomor : 080 Tentang Berita Acara Rapat  
Perseroan Tanggal 26 Nopember 2008

**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**9. Bukti P.9** : Akta Perjanjian Kerjasama  
Pertambangan Batu-Bara, tanggal 22 April 2008,  
yang dilegalisasi oleh Notaris Ahmad Yani, SH,  
Legalisasi Nomor 690 tanggal 22 April 2008.

**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**10. Bukti P.10** : Keputusan Bupati  
Tanah Bumbu Nomor: 545/060/IUP-OP/D.PE/2009  
Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi Kepada **PT.Mitra Jaya Abadi  
Bersama** tanggal 29 Desember 2009.

**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**11. Bukti P.11** : Addendum Perjanjian  
Kerjasama Pertambangan Batubara Antara  
PT.Mitra Jaya Abadi Bersama dengan CV.Berkah  
Anugerah Abadi, tanggal 26 Desember 2011,

**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**12. Bukti P.12** : Surat dari Kepala Kepolisian  
Resort Tanah Bumbu Sektor SATUI No. B/147/  
XII/2011/Reskrim, Perihal : Terjadinya Longsor  
Lokasi tambang pada KP PT.Mitra Jaya Abadi  
Bersama yang dikerjakan oleh Sub Kontraktor CV.  
Berkah Anugerah Abadi Satui. **(Fotocopy sesuai  
dengan copynya)**

**13. Bukti P.13** : Surat Keputusan Kepala Badan  
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 660/01/

Halaman 45 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



Bapedalda/2012 Tentang pengenaan sanksi Administrasi Lingkungan Berupa paksaan Pemerintah kepada Penanggung Jawab Usaha Pertambangan PT. MITRA JAYA ABADI BERSAMA di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 3 Januari 2012 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

14. **Bukti P.14** : Surat PT. Mitrajaya Abadi Bersama No.355/SK-MJAB/I/2012, Perihal Surat Teguran Kepada CV. Berkah Anugerah Abadi Tanggal 09 Januari 2012 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

15. **Bukti P.15** : Berita Acara Rapat Penanganan Longsor di PIT PT.Mitra Jaya Abadi Bersama, PT.Mofatama Bangun Nusa, dan PT.Anugerah Borneo Coal pada tanggal 12 Januari.**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

16. **Bukti P.16** : Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 660/63/BLHD/2012, tentang Pembekuan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 288 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Kepada PT.Mitra Jaya Abadi Bersama di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Tanggal 16 Juli 2012 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**

17. **Bukti P.17** : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor:545/1055/PU/TAMBEN/2012. Perihal Penghentian Seluruh Penjualan Kegiatan Tambang Dan Penjualan Hasil Tambang, tanggal 17 Juli 2012.**(Fotocopy sesuai dengan Aslinya)**

18. **Bukti P.18** : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu No.545/1098/PU/TAMBEN/2012, Perihal Penanganan Longsor dan Rembesan air pada



aera Set Wall Tanggal 03 Agustus 2012.

**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**19. Bukti P.19 :** Berita Acara Nomor 250/BAP-PPP/BLHD/2012 Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup ( Evaluasi Sanksi Administratif Pembekuan Lingkungan Hidup) tanggal 31 Oktober 2012. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**20. Bukti P.20 :** Surat Dari CV.Berkah Anugerah Abadi Nomor:001/LTR-BAA/BJM/I/2013, yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Mitra Jaya Abadi Bersama bulan Januari Tahun 2013. **(Fotocopy sesuai dengan Aslinya)**

**21. Bukti P.21 :** Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor:545/1878/PU/Tamben/2012, Perihal: Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT), Tanggal 27 Desember 2012, yang ditujukan pada CV.Berkah Anugerah Abadi **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**

**22. Bukti P.22 :** Surat Masuk dan Surat Keluar PT.MJAB **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**23. Bukti P.23 :** Surat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama Nomor:009/SK-PT.MJAB/I/2013, tanggal 28 Januari 2013, Perihal Keberatan atas surat Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu Kepada CV.Berkah Anugerah Abadi No.545/1878/PU/TAMBEN/2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang, yang ditujukan pada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);**

**24. Bukti P.24 :** Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi No. 545/374/PU/TAMBEN/2013, Perihal Rekomendasi Pembinaan

Halaman 47 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



dan Pengawasan Tambang, tertanggal 28 Maret 2013. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya);**

**25. Bukti P.25 :** Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor:545/455/PU/TAMBEN/2013, Perihal Pelaksanaan Penanganan Longsor dan Penimbunan Lubang Tambang, tanggal 16 April 2013.**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**26. Bukti P.26 :** Surat Kepala pelaksanaan Inspeksi Tambang Nomor : 545/50/PU/TAMBEN/2013 perihal Rekomendasi pembinaan dan pengawasan Tambang tanggal 23 April 2013 **(Fotocopy sesuai aslinya).**

**27. Bukti P.27 :** Notulen Longsornya Tanggul, Rapat Pembahasan Sungai Satui ke Tambang PT. Mitra Jaya Abadi Bersama, Tanggal 29 April 2013 **(fotocopy sesuai aslinya)**

**28. Bukti P.28 :** Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 545/564/PU/TAMBEN/2013, tanggal 3 Mei 2013, Perihal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**29. Bukti P.29 :** Surat dari Kepala Dinas Pertambangan Kab Tanah Bumbu Nomor 545/734/PU/TAMBEN/2013, tanggal 12 Juni 2013, Perihal Batas Waktu Pelaksanaan Penimbunan Lubang Tambang. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

**30. Bukti P.30 :** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.**(Fotocopy sesuai dengan copynya)**

**31. Bukti P.31 :** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara. **(Copy dari Internet)**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan bukti T.10 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. **Bukti T.1** : Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **(copy dari internet )**
2. **Bukti T.2** : Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara **(copy dari internet)**
3. **Bukti T.3** : Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota **(copy dari internet)**
4. **Bukti T.4** : Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara **(copy dari internet)**
5. **Bukti T.5** : Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara **(copy dari internet)**
6. **Bukti T.6** : Surat Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 704.K/30/DJB/2012 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada CV.Berkah Anugerah Abadi **(fotocopy sesuai dari copynya)**
7. **Bukti T.7** : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu(Fotocoy sesuai dengan aslinya)
8. **Bukti T.8** : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 545/1878/PU/

Halaman 49 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamben/2012 tertanggal 27 Desember 2012 perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) (**fotocopy sesuai dari aslinya**)

**9. Bukti T.9 :** Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pertambangan Umum Tanggal 28 Desember 2012 (**Fotocopy sesuai dengan aslinya**)

**10. Bukti T.10 :** Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah tanggal 21 Mei 2007 (**Fotocopy sesuai dengan copynya**)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-43 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

- 1. Bukti T.II.INT.1 :** Salinan / Turunan / Kutipan / Grosse Akta Perjanjian kerjasama Pertambangan Batubara (Legalisasi) tanggal 22 April 2008 Nomor:690 (**fotocopy sesuai aslinya**)
- 2. Bukti T.II.INT.2 :** Surat Perjanjian Kesepakatan Tertanggal 8 Juni 2010 yang ditandatangani oleh H.Sar'ie dengan H.Rusdi HF (**fotocopy sesuai dengan copynya**)
- 3. Bukti T.II.INT.3 :** Surat kesepakatan bersama tertanggal 22 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Haji Rusdi HF dengan Haji Sar'ie (**fotocopy sesuai dengan aslinya**)
- 4. Bukti T.II.INT.4 :** Surat Perjanjian pinjam pakai lahan PT. Buana Karya Bhakti oleh CV.Berkah Anugerah Abadi yang dilegalisasi oleh Notaris Linda Kenari,SH.MH Notaris di Banjarmasin (**fotocopy sesuai dengan aslinya**)
- 5. Bukti T.II.INT-5 :** ADDENDUM Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara antara PT.Mitrajaya Abadi Bersama dengan CV.Berkah Anugerah Abadi No.690, Tanggal 22 April 2008 (**fotocopy sesuai aslinya**)





6. **Bukti T.II .INT.6 :** Surat kwitansi pembayaran dari CV.Berkah Anugerah Abadi sebesar Rp.29.000.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah) tertanggal 26 Deseber 2011 **(fotocopy sesuai dengan aslinya)**
7. **BuktiT.II .INT-7 :**Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/259/DISTAMBEN/2012 Perihal Persetujuan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada CV.Berkah Anugerah Abadi **(fotocopy sesuai aslinya)**
8. **BuktiTII INT-8 :** Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :704.K/30/DJB/2012 tentan Izin Usaha Pertmbangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada CV. Berkah Anugerah Abadi **(fotocopy sesuai aslinya)**
9. **BuktiTII INT-9 :** Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012 Perihal: Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) Tertanggal 27 Desember 2012 **(fotocopy sesuai aslinya)**
10. **Bukti T.II.INT.10 :** Surat CV. Berkah Anugerah Abadi No. 011/LTR-BAA/BJM/V/2012 tertanggal 14 Mei 2012 Perihal : Tanggapan Pemberitahuan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
11. **Bukti T.II.INT.11 :** Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penanggulangan longsor tertanggal 4 April 2012.**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
12. **Bukti T.II.INT.12 :** Foto Pelaksanaan Pekerjaan Penanggulangan Longsor. **(Asli)**
13. **Bukti T.II.INT.13 :** Risalah Rapat Kerja Gabungan Komisi III DPRD Kab. Tanah Bumbu tertanggal 05 September 2012. **(fotocopy sesuai dengan copynya)**
14. **Bukti T.II.INT.14 :** Kesimpulan Hasil Tim Komisi III DPRD Kab, Tanah Bumbu tertanggal 10 September 2012.**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
15. **Bukti T.II.INT.15 :** Surat Perjanjian Jual beli , Kwitansi dan slip setoran.**(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Bukti T.II.INT.16** : Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Tanah Bumbu No.545/1634/PU/TAMBEN/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 Perihal : Pencabutan Penghentian Kegiatan Penambangan. **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
17. **Bukti T.II.INT.17** : Surat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama No.351/SK-MJAB/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012 Perihal: Bukti Pembayaran Pajak PBB Tahun 2011 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
18. **Bukti T.II.INT.18** : Surat dari PT. Era Elemen kepada CV. Berkah Anugerah Abadi tertanggal 03 Desember 2012 Perihal : Permohonan Ijin. **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
19. **Bukti T.II.INT.19** : Surat dari Kuasa Hukum CV. Berkah Anugerah Abadi kepada PT. Era Elemen tertanggal 05 Desember 2012, perihal Permohonan Ijin. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
20. **Bukti T.II.INT.20** : Foto lokasi Tambang PT. Mitra Jaya Abadi Bersama yang dikerjakan pemegang SPK lain. **(ASLI)**
21. **Bukti T.II.INV.21** : Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Tanah Bumbu yang ditujukan kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama Nomor : 545/564/PU/TAMBEN/2013 tertanggal 03 Mei 2013 Perihal: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi. **(Fotocopy sesuai dengan copynya).**
22. **Bukti T.II.INV.22** : Surat PT.Buana Karya Bhakti No.037/Dir-Lgl/E/BKB-HO/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 Perihal: Pengolahan Lahan PT.Buana Karya Bhakti. **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
23. **Bukti T.II.INV.23** : Surat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama No.357/SK-MJAB/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 Perihal : Surat Pemberitahuan. **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
24. **Bukti T.II.INV.24** : Surat CV. Berkah Anugerah Abadi No. 002/LTR-BAA/BJM/I/2012 tertanggal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 Perihal: Tanggapan Surat Pemberitahuan PT.Mitra Jaya Abadi Bersama **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**

25. **Bukti T.II.INV.25** : Surat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama No. 366/SK-MJAB/II/2012 tertanggal 28 Pebruari 2012 Perihal: Surat Tanggapan Penghentian Aktivitas. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**
26. **Bukti T.II.INV.26** :Surat CV. Berkah Anugerah Abadi No.004/LTR-BAA/BJM/II/2012 tertanggal 29 Pebruari 2012 Perihal: Tanggapan Surat PT.Mitra Jaya Abadi Bersama. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**
27. **Bukti T.II.INV.27** :Surat CV. Berkah Anugerah Abadi No.005/LTR-BAA/BJM/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 Perihal Permohonan Penerbitan Dokumen. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
28. **Bukti T.II.INV.28** :Surat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama No. 367/SK-PT.MJAB/III/2012 tertanggal 09 Maret 2012 Perihal: Permohonan di Terbitkannya Dokumen Pengapalan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama.**(Fotocopy sesuai dengan aslinya).**
29. **Bukti T.II.INV.29** :Surat CV. Berkah Anugerah Abadi No.006/LTR-BAA/BJM/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Penerbitan Dokumen. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
30. **Bukti T.II.INV.30** :Surat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama No.122/EX/MJAB/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 Perihal Pemberitahuan **(fotocopy sesuai dengan aslinya)**
31. **Bukti T.II.INV 31** :Surat CV. Berkah Anugerah Abadi No.001/LTR-BAA/BJM/I/2013) tertanggal Januari 2013 Perihal Pemberitahuan. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
32. **Bukti T.II.INV 32** :Surat PT. Mitra Jaya Abadi Bersama No: 006/SK-PT.MJAB/I/2013 tertanggal 25 Januari 2013 Perihal Tanggapan dan Pemberitahuan agar tidak melakukan kegiatan penambangan di lahan PT.Buana Karya Bhakti. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

Halaman 53 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Bukti T.II.INV. 33** : Foto Penyetopan/  
Penghentian Penambangan dilahan PT. PT.Buana Karya Bhakti.  
**(ASLI)**
34. **Bukti T.II.INV.34** :Surat Invoice dari PT. Mitra  
Jaya Abadi Bersama No. 006/ PT.MJAB-INV/ IV/ 2013.  
**(Fotocopy sesuai dengan copynya).**
35. **Bukti T.II.INV.35** : Slip setoran dari CV.  
Berkah Anugerah Abadi. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
36. **Bukti T.II.INV.36** :Perincian Kerugian dari CV.  
Berkah Anugerah Abadi bulan Maret 2013. **(fotocopy sesuai  
dengan aslinya)**
37. **Bukti T.II.INV.37** : Gugatan Wanprestasi  
terhadap PT. Mitra Jaya Abadi Bersama **(fotocopy sesuai  
dengan aslinya).**
38. **Bukti T.II.INT.38** : Salinan Akta Perseroan  
Komanditer CV.Berkah Anugerah Abadi Nomor 6 Tanggal 10  
Juni 2004 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
39. **Bukti T.II.INT.39** : Surat CV.Berkah  
Anugerah Abadi No.021/LTR-BAA/BJM/XII/2012 Perihal :  
penerbitan SKPHT an. IUP PT.MJAB Tanggal 14 Desember 2012  
**(Fotocopi sesuai dengan copynya)**
40. **Bukti T.II.INV.40** : Surat keterangan  
Pengiriman Hasil Tambang Nomor: 545/0261.S/PU/  
TAMBEN/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 **(Fotocopy sesuai  
dengan aslinya)**
41. **Bukti T.II.INV.41** : Buku Besar dan Buku  
Pembantu tanggal 01 Januari 2011 sampai dari 24 Juli 2013  
Kode ; 501.704 (PT.HASAN PENGEBORAN)**(Fotocopy sesuai  
dengan aslinya)**
42. **Bukti T.II.INV.42** : Surat pernyataan  
PT.Mitrajaya Abadi Bersama tanggal 16 Agustus 2011  
**(Fotocopy sesuai dengan copynya).**
43. **Bukti T.II.INV.43** :Banjarmasin Post Kamis  
25 Juli 2013 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah :-----

**Surat Distamben Nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012, tanggal 27 Desember 2012 perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) ; (selanjutnya disebut “Obyek Sengketa”).--**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam permohonan tersebut di atas adalah karena obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 30 Mei 2013 yang didalamnya terdapat eksepsi dan pokok perkara dan Tergugat

*Halaman 55 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi juga menyampaikan jawabannya pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana terurai dalam jawabannya ;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya atas masing-masing jawaban tertanggal 10 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut masing-masing Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam duplik tertanggal 20 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat telah menyampaikan bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.31 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti yang diberi tanda T II Intv.1 sampai dengan T II Intv. 43 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena pada jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut ;-----

### **DALAM EKSEPSI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi yang di ajukan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat sangat tidak mengerti dan memahami persoalan karena persoalan dalam perkara ini adalah persoalan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang merupakan ranah hukum keperdataan yang gugatannya masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu ;-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa sesuai peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan terlebih dahulu, hal ini didasarkan pada pemikiran yang runtut dan sistematis karena eksepsi tentang Kewenangan Absolut diatur dalam pasal 77 ayat (1) sedangkan Eksepsi selebihnya, termasuk kedalam eksepsi lain-lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, berkenaan dengan Kompetensi Absolut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka

Halaman 57 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah :-----

1. Apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ?  
-----

2. Apakah obyek sengketa termasuk sengketa tata usaha negara?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

*angka 9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

*angka 10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*

Menimbang, bahwa pemahaman tentang obyek sengketa TUN merupakan hal yang penting demikian juga dalam memahami sengketa Tata Usaha Negara. Obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format suatu keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan obyek sengketa. Oleh Undang-Undang diadakan pembatasan mengenai Keputusan yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai obyek sengketa TUN. Pembatasan itu disebutkan dalam pasal 2 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----  
-
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----  
-
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana, kitab hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;-----  
-
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;-----
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik dipusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Pembatasan ini dilakukan oleh karena dalam penyelenggaraan kenegaraan tidak selamanya merupakan tindakan alat Negara yang organisatoris termasuk bestuur atau administrasi bisa saja dapat dilakukan oleh alat Negara diluar bestuur yaitu alat-alat Negara

Halaman 59 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tugas utamanya melakukan fungsi perundang-undangan dan peradilan (de wetgevende en de rechtlijkemacht) juga berwenang mengeluarkan keputusan TUN (beschikking);-----

---

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Penetapan

Tertulis ;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;---

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur Penetapan Tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, keputusan itu diharuskan tertulis, namun disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya tetapi persyaratan tertulis tersebut untuk kemudahan segi pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Distamben Nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012, tanggal 27 Desember 2012 perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) yang ditujukan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi yang berisi antara lain :  
"Sehubungan dengan surat CV. Berkah Anugerah Abadi Nomor 021/LTR-BAA/BJM/XII/2012 perihal Penerbitan SKPHT An. IUP OP PT. MJAB tanggal 14 Desember 2012 bersama ini kami sampaikan :-----

1. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah pemegang Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dengan PT. MITRA JAYA ABADI BERSAMA berdasarkan akta Notaris No. 690 tanggal 22 April 2008 dengan Notaris Ahmad Yani, SH di Banjarmasin ;--
2. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 704.K/30/DJB/2012 tanggal 10 Juli 2012 ;-----
3. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/259/Distamben/2012 tanggal 30 Mei 2012 ;-----

Halaman 61 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan poin 1,2 dan 3 tersebut diatas :-----

- a. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi diperbolehkan menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang hasil tambangnya berasal dari Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (545/060/IUP-OP/D.PE/2009) ;-----
- b. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi diperbolehkan memohon ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) ;-----
- c. Kewajiban keuangan kepada pemerintah (PNBP) sepenuhnya menjadi tanggung jawab CV. Berkah Anugerah Abadi.”;-----

adalah dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam kop surat Dinas Pertambangan dan Energi sehingga sudah jelas maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu serta kepada siapa ditujukan disebut berbentuk penetapan tertulis ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, faktanya obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang ada di daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertambangan Umum  
(vide bukti T.1, T.3, T.7, T.10 dan T.9) ;-----

Menimbang, bahwa untuk unsur yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa **Surat Distamben Nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012, tanggal 27 Desember 2012 perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT)** yang ditujukan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi yang berisi antara lain :-----

“Sehubungan dengan surat CV. Berkah Anugerah Abadi Nomor 021/LTR-BAA/BJM/XII/2012 perihal Penerbitan SKPHT An. IUP OP PT. MJAB tanggal 14 Desember 2012 bersama ini kami sampaikan :-----

1. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah pemegang Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dengan PT. MITRA JAYA ABADI BERSAMA berdasarkan akta Notaris No. 690 tanggal 22 April 2008 dengan Notaris Ahmad Yani, SH di Banjarmasin ;-----
2. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 704.K/30/DJB/2012 tanggal 10 Juli 2012 ;-----
3. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi adalah pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/259/Distamben/2012 tanggal 30 Mei 2012.

Berdasarkan poin 1,2 dan 3 tersebut diatas :-----

Halaman 63 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi diperbolehkan menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang hasil tambangnya berasal dari Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (545/060/IUP-OP/D.PE/2009) ;-----
- b. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi diperbolehkan memohon ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) ;-----
- c. Kewajiban keuangan kepada pemerintah (PNBP) sepenuhnya menjadi tanggung jawab CV. Berkah Anugerah Abadi.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 tahun 2007 tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah menyebutkan :-----

- 1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas ;-----
- 2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :-----
  - a. Perizinan-perizinan usaha pertambangan ;-----
  - b. Eksplorasi ;-----
  - c. Eksploitasi ;-----
  - d. Produksi dan pemasaran ;-----
  - e. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Lingkungan ;-----  
-----
- g. Konservasi ;-----  
-----
- h. Tenaga kerja ;-----
- i. Penerapan standart pertambangan dan atau ;-----
- j. Investasi, disvestasi dan keuangan ;-----
- k. Pengelolaan informasi pertambangan umum ;-----
- l. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.-----

Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 pasal 44 tentang Pertambangan Umum menyebutkan :-----

- 1) Setiap penjualan hasil tambang wajib mendapat rekomendasi dari dinas berupa rekomendasi pengiriman hasil tambang ;-----
- 2) Rekomendasi Pengiriman Hasil Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini ;-----
- 3) Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) bertujuan sebagai fungsi kontrol terhadap penjualan hasil tambang dan kewajiban-kewajiban pemegang izin usaha pertambangan terhadap pemerintah ;-----  
--
- 4) Pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi untuk mendapatkan surat keterangan pengiriman hasil tambang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPHT) berkewajiban melampirkan persyaratan  
berupa :-----

- a. Permohonan ;-----
- b. Shipping Instruction (SI) ;-----
- c. Kontrak Jual Beli ;-----
- d. Surat Pernyataan Asal Barang ;-----
- e. Surat Kirim ;-----
- f. Invoice penjualan ;-----
- g. Analisa kualitas hasil tambang (COA/ROA) ;-----
- h. Draft survey ;-----
- i. Surat Keterangan dari Pelabuhan ;-----
- j. Bukti Pembayaran Royalty ; dan-----
- k. Verifikasi Produksi.-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu) dalam rangka pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan sesuai pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 tahun 2007 tentang Usaha Pertambangan Umum Daerah Jo. Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tentang pertambangan Umum sehingga tindakan Tergugat adalah suatu tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret karena obyek sengketa tersebut berwujud sesuai bukti P.12 idem bukti T.8 idem bukti T.II Intv.9, bersifat individual karena ditujukan kepada Tergugat II Intervensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CV. Berkah Anugerah Abadi), namun apakah obyek sengketa tersebut telah final artinya obyek sengketa tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan badan atau Pejabat TUN menimbulkan suatu perubahan suasana dalam hubungan hukum yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban sedangkan suatu pemberitahuan, peringatan dan perbuatan persiapan untuk melahirkan suatu Keputusan harus dianggap belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi perhalnya adalah Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah merugikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa benar obyek sengketa tersebut dapat merugikan Penggugat karena Tergugat telah memperbolehkan dan menerima Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diterbitkan oleh Tergugat II Intervensi (CV. Berkah Anugerah Abadi ) yang batubaranya berasal dari IUP-OP Penggugat dan Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) untuk Tergugat II Intervensi, sehingga batubara tersebut dapat dijual dan dikapalkan oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati inti dari obyek sengketa tersebut adalah :-----

- a. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi **diperbolehkan** menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang hasil tambangnya berasal dari Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (545/060/IUP-OP/D.PE/2009). ;-----
- b. Bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi **diperbolehkan memohon** ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT). ;-----

Halaman 67 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kewajiban keuangan kepada pemerintah (PNBP) sepenuhnya menjadi tanggung jawab CV. Berkah Anugerah Abadi."-----

Dari ketiga hal diatas Majelis Hakim berpendapat dengan adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan surat dari Tergugat II Intervensi tanggal 14 Desember 2012 Nomor : 021/LTR-BAA/BJM/XII/2012 adalah hanya berupa petunjuk dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu kepada Tergugat II Intervensi untuk dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk diterbitkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT), Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) tidak serta merta dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu karena masih harus ada prosedur yang harus dilalui oleh Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang sebagaimana tertuang dalam pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 tahun 2012 tentang Pertambangan Umum menyebutkan :

- 1) Setiap penjualan hasil tambang wajib mendapat rekomendasi dari dinas berupa rekomendasi pengiriman hasil tambang ;-----
- 2) Rekomendasi Pengiriman Hasil Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini ;-----
- 3) Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) bertujuan sebagai fungsi kontrol terhadap penjualan hasil tambang dan kewajiban-kewajiban pemegang izin usaha pertambangan terhadap pemerintah ;-----  
-----
- 4) Pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi untuk mendapatkan surat keterangan pengiriman hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang (SKPHT) berkewajiban melampirkan persyaratan berupa :-----

a.

Permohonan ;-----

b. Shipping

Instruction

(SI) ;-----

c. Kontrak

Jual

Beli ;-----

d. Surat

Pernyataan

Asal

Barang ;-----

e. Surat

Kirim ;-----

f. Invoice

penjualan ;-----

g. Analisa kualitas hasil tambang (COA/

ROA) ;-----

h. Draft

survey ;-----

i. Surat

Keterangan

dari

Pelabuhan ;-----

j. Bukti

Pembayaran

Royalty

;

dan-----

k. Verifikasi

Produksi.-----

Disamping itu pada obyek sengketa jelas tercantum kata “diperbolehkan memohon” ini artinya untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) maka Tergugat II Intervensi harus mengajukan permohonan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2012 tersebut barulah terbit Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) tersebut sesuai bukti T II intv.40 dan setelah itu barulah menimbulkan Hak dan Kewajiban bagi Tergugat II Intervensi, suatu permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dapat dikabulkan atau tidak adalah

Halaman 69 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dengan melihat pada persyaratan yang telah atau belum dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi, dan ternyata setelah persyaratan telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi barulah dibuat Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) yang di keluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut Majelis berpendapat obyek sengketa tersebut belumlah final karena setelah terbit obyek sengketa berupa **Surat Distamben Nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012, tanggal 27 Desember 2012** masih ada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dengan cara mengajukan permohonan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) kepada Tergugat dengan melampirkan beberapa persyaratan kembali yang harus dipenuhi karena salah satu unsur keputusan tata usaha negara sifatnya sudah harus final maka obyek sengketa tersebut terbukti belum final, oleh karena itu keputusan tata usaha negara yang sudah final adalah Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana bukti T.II.Intv.-40 ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo belum final, maka dapat disimpulkan bahwa surat Tergugat yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat belum memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat tata usaha Negara mengenai penerapan hukumnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pengugat titik persoalan yang tepat dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang terjalin akibat adanya suatu perjanjian Kerja Sama Pertambangan Batu Bara (legalisasi) oleh Notaris Ahmad Yani, SH tanggal 22 April 2008 Nomor 690 yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut (bukti T II Intv.1 idem bukti P.9) beserta Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 8 Juni 2010, Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juli 2011 (T II Intv.2, T II Intv. 3) dan addendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara legalisasi Nomor 029/L/XII/2011.R-2 oleh Notaris HJ Siwi Nursusanti.SE, SH,MKn tanggal 26 Desember 2011 (bukti P.11 idem bukti T II Intv.5) sehingga obyek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang penerapan hukumnya masuk dalam ranah hukum perdata mengenai perjanjian sehingga bukanlah merupakan sengketa tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa belum final, belum berakibat hukum serta penerapan hukumnya bukanlah sengketa tata usaha negara sehingga obyek sengketa tidak dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang maka eksepsi tergugat mengenai kewenangan mengadili diberalasan hukum dan harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan diterima maka terhadap eksepsi tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan

*Halaman 71 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka permohonan penangguhan/ penundaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap **Surat Distamben Nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012, tanggal 27 Desember 2012 perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT)** haruslah ditolak, demikian pula terhadap tuntutan ganti rugi juga harus dinyatakan ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

-

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



**M E N G A D I L I :**

**DALAM PENUNDAAN :**

Menolak permohonan Penggugat tentang Permohonan Penundaan pelaksanaan **Surat Distamben Nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012, tanggal 27 Desember 2012 perihal Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) ;**-----

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima eksepsi  
Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.500,- (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh kami **JUMANTO,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI MAISYARAH, S.H.,** dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 September 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ANDI DUAMA PUTRA, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, kuasa Hukum Tergugat dan kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim  
Anggota I

	Hakim Ketua Majelis
--	---------------------



( **SITI MAISYARAH,  
S.H. )**

Hakim  
Anggota II

( **CUSI APRILIA  
HARTANTI, S.H. )**

( **JUMANTO,S.H.,M.H.  
)**

Pantera Pengganti

( **ANDI DUAMA PUTRA, S.H. )**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)